



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 248 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) TAHUN 2016
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng yang harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan dan dimajukan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, memajukan hak asasi manusia yang diimplementasikan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM Tahun 2015-2019 Jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3918/SJ tanggal 20 Oktober 2016 Jo Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2015 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pembentukan Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2016 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1653);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
10. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2015;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 253 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 62126);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) TAHUN 2016 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2016 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut Tim RANHAM dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tim RANHAM Tahun 2016 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan sebagai forum koordinasi antar unit kerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta elemen-elemen kemasyarakatan sesuai dengan perannya.
- KETIGA : Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2016 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dalam capaian pelaksanaan Aksi HAM Daerah Tahun 2016 kepada Tim RANHAM Provinsi dan selanjutnya diverifikasi oleh Sekretariat Bersama RANHAM dengan format laporan sebagaimana lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2016 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan:
1. melakukan koordinasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016;
 2. melakukan kompilasi seluruh laporan aksi HAM dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
 3. memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username dan password*) sistem pemantauan;
 4. melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016 dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam website sistem pemantauan : <https://serambi.ksp.go.id>;
 5. melakukan evaluasi pelaporan seluruh Aksi HAM Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 6. melakukan pemantauan dan memastikan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota laporan aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016.

- KELIMA : Masa pelaporan Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2016 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan dilakukan secara berkala pada :
- a. bulan sepuluh (B10) dibuka tanggal 28 Oktober 2016 dan ditutup tanggal 11 November 2016 pada pukul 23.59 WIB; dan
 - b. bulan dua belas (B12) dibuka tanggal 28 Desember 2016 dan ditutup tanggal 11 Januari 2017 pada pukul 23.59 WIB.
- KEENAM : Masa bakti Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2016 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2016

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,



TRI KURNIADI

NIP 196012251985031015

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm Jakarta Selatan
 Nomor : 248 Tahun 2016
 Tanggal : 30 Nopember 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
 RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) TAHUN 2016
 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Penanggung Jawab : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

Ketua : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan

Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Sekko. Kota Adm. Jakarta Selatan

Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekko. Kota Adm. Jakarta Selatan

Wakil Ketua II : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekko. Kota Adm. Jakarta Selatan

Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setko. Kota Adm. Jakarta Selatan

Anggota :

1. Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I Kota Adm. Jakarta Selatan
2. Kepala Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Adm. Jakarta Selatan
3. Kepala Sudin Kominfomas Kota Adm. Jakarta Selatan
4. Kepala Sudin Penataan Kota Kota Adm. Jakarta Selatan
5. Kepala Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Adm. Jakarta Selatan
6. Kepala Sudin Kesehatan Kota Adm. Jakarta Selatan
7. Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Adm. Jakarta Selatan
8. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm. Jakarta Selatan
9. Kepala Kantor Kepegawaian Kota Kota Adm. Jakarta Selatan
10. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Selatan
11. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Adm. Jakarta Selatan
12. Kepala Kantor BPS Kota Adm. Jakarta Selatan
13. Kepala Kantor PTSP Kota Adm. Jakarta Selatan
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Adm. Jakarta Selatan
15. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setko. Kota Adm. Jakarta Selatan
16. Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Setko. Kota Adm. Jakarta Selatan
17. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko. Kota Adm. Jakarta Selatan
18. Kepala Bagian Keuangan Setko. Kota Adm. Jakarta Selatan
19. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setko. Kota Adm. Jakarta Selatan
20. Kepala Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual Setko. Kota Adm. Jakarta Selatan
21. Kepala BAZIS Kota Adm. Jakarta Selatan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,


 TRI KURNIADI
 NIP. 196012251985031015

Contoh Form Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016
Sebagaimana Lampiran II Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No.180/3918/SJ

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN AKSI HAK ASASI MANUSIA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B12	% CAPAIAN	KET
	1	2	3	4	5	6	7	8
III	STRATEGI 3 : PENYIAPAN REGULASI, HARMONISASI RANCANGAN DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN							
	Fokus : Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dengan Instrumen Internasional HAM							
1.	Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM melalui Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang berperspektif HAM berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri tentang Parameter HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (PBM Menkumham dan Mendagri)	Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatkan hasil harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang berperspektif HAM	Tersusunnya rancangan produk hukum daerah di Kab/Kota yang telah diharmonisasi dari perspektif HAM	B10 : 1. Inventarisasi Rancangan Produk Hukum yang akan diharmonisasi (tahun berjalan) 2. Terlaksananya Pertemuan (rakor/fgd) pembahasan harmonisasi rancangan produk hukum daerah dari perspektif HAM B12 : Hasil harmonisasi rancangan produk hukum dari perspektif HAM		B10 : 1. Scan rancangan produk hukum yang akan diharmonisasi 2. Laporan hasil pertemuan (notulensi/ rekomendasi) B12 : Scan rancangan produk hukum yang telah diharmonisasi

NO	AKSI	PENAGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B12	% CAPAIAN	KET
	1	2	3	4	5	6	7	8
V	STRATEGI 5 : PENERAPAN NORMA DAN STANDAR HAM							
	Hak Hidup							
	Fokus : Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Kelompok Rentan Lainnya							
2.	Identifikasi kasus pemasangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di tingkat Kabupaten dan Kota	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM	Tersedianya analisis kebutuhan penanganan kasus pemasangan ODGJ di tingkat Kabupaten dan Kota	Tersedianya rekapitulasi data mengenai kasus pemasangan ODGJ di tingkat Kabupaten dan Kota	B10 : Inventarisasi ODGJ yang dipasang B12 : Terlaksananya tindak lanjut penanganan kasus pemasangan		B10: Rekap data kasus pemasangan B12: Scan surat perintah pimpinan daerah sebagai tindak lanjut
VI	STRATEGI 6 : PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT							
	Fokus : Peningkatan penanganan Permasalahan HAM yang Ditindaklanjuti Oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah							
3	Pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat termasuk permasalahan HAM	Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota	Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman Republik Indonesia	Meningkatnya tindak lanjut pengaduan permasalahan HAM	Terlaksananya tindak lanjut pengaduan permasalahan HAM	B10 : 1. Rekapitulasi jumlah pengaduan masyarakat mengenai permasalahan HAM yang diterima dan ditindaklanjuti		B10: Scan dokumen berisi rekapitulasi data mengenai : 1. Jumlah pengaduan 2. Klasifikasi jenis pengaduan

NO	AKSI	PENAGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B12	% CAPAIAN	KET
	1	2	3	4	5	6	7	8
						2. Tindak lanjut pengaduan permasalahan HAM B12 : Tindak lanjut pengaduan permasalahan HAM		3. Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti B12: : Scan dokumen berisi rekapitulasi data mengenai : 1. Jumlah pengaduan 2. Klarifikasi jenis pengaduan 3. Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,



Tri Kurniadi

TRI KURNIADI
NIP. 196012251985031015